



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN  
TETANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan kemampuan keuangan Desa akibat perubahan besaran Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara;
  - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian tunjangan kepada pejabat pengganti Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Rukun Tetangga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan selain gaji.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan besaran paling tinggi yang dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (5) Penetapan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam APBDesa dengan menggunakan persentase yang sama pada masing-masing jenjang jabatan pada BPD dikalikan dengan Besaran Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Anggota BPD diberikan Tunjangan Pengawasan.
- (2) Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

- (3) Besaran Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Penetapan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan besaran paling tinggi yang dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa.
  - (5) Penetapan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam APBDesa dengan menggunakan persentase yang sama pada masing-masing jenjang jabatan pada BPD dikalikan dengan Besaran Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11A**

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan Penghasilan Tetap sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Penghasilan Tetap dan tidak diberikan tunjangan sampai dengan terbitnya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

**Pasal 11B**

Pejabat yang menggantikan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A diberikan Tunjangan Kepala Desa atau Tunjangan Perangkat Desa.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 10 April 2018

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**Ttd**

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 12 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9.**